12

BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 terdapat disharmoni penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017, maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 367) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 dibagi sesuai alokasi dasar per gampong, alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen.

   b. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

c. Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka penduduk miskin Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot sebagai berikut :
   - 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
   - 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
   - 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
   - 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(1a) a. Status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKK Kabupaten.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF setiap Gampong} = \{(0{,}10 * Z1) + (0{,}50 * Z2) + (0{,}15 * Z3) + (0{,}25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF setiap Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong

AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten

(3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(4) Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

(6) Penyusunan IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada Pedoman Penyusunan IKG Gampong.

3. Ketentuan pasal 9 ayat (3), (4) dan (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.

(3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
b. tahap II berupa Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Keuchik;
c. tahap III berupa Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Keuchik

(4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

4. Ketentuan pasal 12 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan;

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.

(3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capain *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 374